



P E N E T A P A N

Nomor : 75 /Pdt.P/2024/PN.PML

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Sidon
lahir di Pemalang pada tanggal, 02
Juli 1997 Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, alamat RT 01 RW 016
Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan
Pemalang, Kabupaten Pemalang;

Selanjutnya disebut
sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 Mei 2024, dibawah Register Nomor : 75/Pdt.P/2024/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Cumul dan Jahro;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 75/PDT.P./2024./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor: 08/17950/TP/2008 tertanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **Sidon** menjadi **Sidon Anggraeni**;
- Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327084207970001 tertanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - b. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor 08/17950/TP/2008 tertanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - c. Foto copy Kartu Keluarga No. 3327082212200009 tertanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - d. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
 - e. Foto copy Akta Cerai Pemohon nomor : 3511/AC/2019/PA.PML yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkenan menerima

Halaman 2 dari 9 Halaman **Penetapan Nomor 75/PDT.P./2024/PN.Pml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 08/17950/TP/2008 tertanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang **Sidon** menjadi **Sidon Anggraeni**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3327084207970001 atas nama Sidon, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3327082212200009 atas nama Kepala Keluarga Sidon, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor : 08/17950/TP/2008 tertanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Halaman **Penetapan Nomor 75/PDT.P./2024/PN.Pml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Cerai Pemohon nomor : 3511/AC/2019/PA.PML yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : RUMANA, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah yang bernama Sidon bertempat tinggal di RT 001 RW 016 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;
 - Bahwa pemohon lahir di pemalang pada tanggal 2 juli 1997 dari pasangan suami istri yang bernama Cumul dan Jahro;
 - Bahwa nama asli pemohon adalah Sidon Anggraeni tetapi pada akta kelahiran tertulis Sidon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki nama pemohon dari Sidon diperbaiki menjadi Sidon Anggraeni;
2. Saksi : NUNUNG HERAWATI, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah yang bernama Sidon bertempat tinggal di RT 001 RW 016 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon;
 - Bahwa pemohon lahir di pemalang pada tanggal 2 juli 1997 dari pasangan suami istri yang bernama Cumul dan Jahro;

Halaman 4 dari 9 Halaman **Penetapan Nomor 75/PDT.P/2024/PN.Pml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama asli pemohon adalah Sidon Anggraeni tetapi pada akta kelahiran tertulis Sidon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki nama pemohon dari Sidon diperbaiki menjadi Sidon Anggraeni;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Sidon;
- Bahwa pemohon lahir di pemalang pada tanggal 2 juli 1997 dari pasangan suami istri yang bernama Cumul dan Jahro;
- Bahwa nama asli pemohon adalah Sidon Anggraeni tetapi pada akta kelahiran tertulis Sidon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki nama pemohon dari Sidon diperbaiki menjadi Sidon Anggraeni;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memperbaiki nama pemohon dari Sidon diperbaiki menjadi Sidon Anggraeni;

Halaman 5 dari 9 Halaman **Penetapan Nomor 75/PDT.P./2024/PN.Pml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RUMANA dan NUNUNG HERAWATI yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama bernama Sidon;
- Bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-4 bahwa benar Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Cumul dan Jahro;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran dengan nomor: 08/17950/TP/2008 atas nama Sidon;
- Bahwa nama pemohon adalah Sidon Anggraeni dan karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon dari yang sebelumnya tertulis Sidon diperbaiki menjadi Sidon Anggraeni;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran nomor: 08/17950/TP/2008 atas nama Sidon menjadi Sidon Anggraeni agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Halaman 6 dari 9 Halaman **Penetapan Nomor 75/PDT.P/2024/PN.Pml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama pemohon dari Sidon menjadi Sidon Anggraeni adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perbaikan nama dari Sidon menjadi Sidon Anggraeni dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan pergantian nama pemohon yang semula bernama Sidon diperbaiki menjadi Sidon Anggraeni tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta

Halaman 7 dari 9 Halaman **Penetapan Nomor 75/PDT.P./2024/PN.Pml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang semula bernama Sidon diperbaiki menjadi Sidon Anggraeni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama pemohon;

Halaman 8 dari 9 Halaman **Penetapan Nomor 75/PDT.P./2024/PN.Pml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-
(seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari: **Senin** Tanggal: **20 Mei 2024** oleh kami: **Bili Abi Putra, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Widiyanto, SH.,MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

Widiyanto, SH.,MH

Bili Abi Putra, SH., MH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp - |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Halaman **Penetapan Nomor 75/PDT.P./2024./PN.Pml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)